



P U T U S A N

Nomor 133 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jalan Cemara Raya IV Nomor 21, RT 29, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. REINALD LIMBONG, S.H., M.H., 2. DJOHARI SITORUS, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Kebon Karet RT 13, RW 06, Nomor 99, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 42, RT 20, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Hj. MASJUHAIDA, S.Ag., S.H., 2. HELIMASYIAH, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan Raya Banjar Indah Permai RT 11, The Hayati Residence D.11, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 23 hal. Put. Nomor 133 K/

Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 186/26/II/2008, tertanggal 8 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 17 Desember 2012 dengan perkara register Nomor 1071/Pdt.G/2012/PA.Bjm, dan Akta Cerai Nomor 1193/AC/2012/PA.Bjm;

Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2008 hingga Desember 2012 ada mempunyai harta bersama antara lain:

- a. Sebidang tanah perbatasan beserta sebuah bangunan di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 379 tertanggal 19 Oktober 1992 atas nama Sholah berdasarkan Akta Jual Beli Akta PPAT Ahmad Yani, S.H. Nomor 274/2009 tanggal 30 Maret 2009, yang terletak di Jalan Sultan Adam, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, seluas 335 m<sup>2</sup> dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Tembus SMA 5/Perumnas berukuran 15 m<sup>2</sup>;
  - Selatan Selatan : Munawar Hair berukuran 10 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah Timur : Gang Anang Basar, berukuran 32,2 m<sup>2</sup>;
  - Sebelah Barat : Aryadi, berukuran 26,5 m<sup>2</sup>
- b. Sebidang tanah perbatasan beserta bangunan sebuah ruko sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1343 tanggal 18 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 00074/Kertak Baru Ilir/2011 tanggal 24 Januari 2011, dengan Luas 82 m<sup>2</sup>, dahulu atas nama Sholah yang terletak di Jalan Niaga Utama RT 18 (samping Gg. Langgar Misbahul Mu'minin) Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Muka : Jalan Niaga;
  - Sebelah Belakang : Jalan kecil/Langgar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Kanan : Apotik Muja'rab (H. Wahab);
- Sebelah Kiri : Gang Langgar Misbahul Mu'minin;

c. Sebidang tanah perbatasan beserta bangunan sebuah ruko atas nama Sholah yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 2 RT 36, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Muka : Jalan Cemara Raya;
- Sebelah Belakang : Jalan Komplek Perumahan Cemara Raya;
- Sebelah Kiri : Percetakan;
- Sebelah Kanan : Apotik Sholahuddin;

d. Sebuah Kendaraan roda dua merek Honda type CBR warna Hitam Tahun Pembuatan 2011, Nomor Registrasi DA 2039 VT;

Bahwa seluruh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa untuk menghindari Tergugat memindahtangankan atas harta bersama dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin meletakkan *sita marital* atas seluruh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa agar tuntutan Penggugat atas menyerahkan bagian harta bersama baik secara *natura* ataupun secara lelang apabila Tergugat tidak dengan seketika menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat, sehingga beralasan secara hukum ditetapkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan dilaksanakan;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik, sehingga mohon Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 23 hal. Put. Nomor 133 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menetapkan dan menyatakan sah menurut hukum seluruh barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - a. Sebidang tanah perbatasan beserta sebuah bangunan di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 379 tertanggal 19 Oktober 1992 atas nama Sholah berdasarkan Akta Jual Beli Akta PPAT Ahmad Yani, S.H., Nomor 274/2009 tanggal 30 Maret 2009, yang terletak di Jalan Sultan Adam, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, seluas 335 m<sup>2</sup> dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan Tembus SMA 5/Perumnas berukuran 15 m<sup>2</sup>;
    - Selatan Selatan : Munawar Hair berukuran 10 m<sup>2</sup>;
    - Sebelah Timur : Gang Anang Basar berukuran 32,2 m<sup>2</sup>;
    - Sebelah Barat : Aryadi berukuran 26,5 m<sup>2</sup>
  - b. Sebidang tanah perbatasan beserta bangunan sebuah ruko sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1343 tanggal 18 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 00074/Kertak Baru Ilir/2011 tanggal 24 Januari 2011, dengan Luas 82 m<sup>2</sup>, dahulu atas nama Sholah yang terletak di Jalan Niaga Utama RT 18 (samping Gg. Langgar Misbahul Mu'minin) Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah muka : Jalan Niaga;
    - Sebelah belakang : Jalan kecil/Langgar;
    - Sebelah kanan : Apotik Mujarab (H. Wahab);
    - Sebelah kiri : Gang Langgar Misbahul Mu'minin;
  - c. Sebidang tanah perbatasan beserta bangunan sebuah ruko atas nama Sholah yang terletak di Jalan Cemara Raya Nomor 2 RT 36, Kelurahan



Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Muka : Jalan Cemara Raya;
  - Sebelah Belakang : Jalan Komplek Perumahan Cemara Raya;
  - Sebelah Kiri : Percetakan;
  - Sebelah Kanan : Apotik Sholahuddin;
- d. Sebuah Kendaraan roda dua merek Honda type CBR warna Hitam tahun pembuatan 2011, Nomor Registrasi DA 2039 VT;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
  5. Menetapkan seluruh harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separo/setengah bagian;
  6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo/setengah bagian dari harta bersama kepada Penggugat, baik secara natura maupun secara lelang di muka umum;
  7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan dilaksanakan;
  8. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;
  9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa harta bersama yang didalilkan Penggugat perolehannya dibiayai dan milik orang tua Tergugat namun perjanjian jual beli dan dokumen kepemilikannya diatasnamakan Tergugat;

Bahwa di samping itu salah satu objek sengketa tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1343 adalah objek yang dibebani hak tanggungan oleh kreditur dalam hal ini Bank BPD Kal.Sel., dengan demikian ada pihak ketiga yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dalam harta tersebut oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan *Obscur Libel*, sebelum ada penyelesaian yang berkaitan dengan pihak ketiga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Banjarmasin menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PA.Bjm, tanggal 3 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
  - a. Sebidang tanah perbatasan beserta sebuah bangunan seluas 335 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sultan Adam, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 379 tertanggal 19 Oktober 1992 dan Akta Jual Beli Akta PPAT Ahmad Yani, S.H., Nomor 274/2009 dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan Jalan Tembus SMA 5/Perumnas;
    - Sebelah Timur dengan Gang Anang Basar;
    - Sebelah Selatan dengan tanah Munawir Hair;
    - Sebelah Barat dengan tanah Aryadi;
  - b. Satu buah sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi DA 2039 VT;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura/fisik dan atau secara damai maka dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang itu dibagi kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing-masing Penggugat dan Tergugat dengan bagian sebagaimana tersebut di atas;

5. Menolak selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.451.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 40/Pdt.G/2013/PTA.Bjm, tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1434 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Bjm, tanggal 3 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriyah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebahagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding berupa:

- a. Sebidang tanah perbatasan beserta sebuah bangunan seluas 335 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sultan Adam, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 379 tertanggal 19 Oktober 1992 dan Akta Jual Beli Akta PPAT Ahmad Yani, S.H, Nomor 274/2009 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Tembus SMA 5/Perumnas berukuran 15 m;
- Sebelah Timur : Gang Anang Basar berukuran 32,2 m;
- Sebelah Selatan : Tanah Munawir Hair berukuran 10 m;
- Sebelah Barat : Tanah Aryadi berukuran 26,5 m;

- b. Sebidang tanah perbatasan beserta bangunan sebuah ruko sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1343 tanggal 18 Februari



2011, Surat Ukur Nomor 00074/Kertak Baru Ilir/2011 tanggal 24 Januari 2011, dengan luas 82 m<sup>2</sup>, dahulu atas nama Haji Akhmad Marzuki sekarang atas nama Sholah yang terletak di Jalan Niaga Utama RT 18 (samping Gg. Langgar Misbahul Mu'minin), Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah muka : Jalan Niaga berukuran 4,1 m;
- Sebelah belakang : Jalan kecil/langgar berukuran 4,1 m;
- Sebelah kanan : Apotik Mujarab (H.Wahab) berukuran 20 m;
- Sebelah kiri : Gang Langgar Misbahul Mu'minin berukuran 19,8 m;

c. Satu buah sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi DA 2039 VT;

3. Menetapkan Penggugat/Pembanding berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat/Terbanding berhak mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat/Pembanding secara suka rela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura/fisik dan atau secara damai maka dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang itu dibagi kepada masing-masing Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan bagian sebagaimana tersebut di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp3.451.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
  - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 12 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa





Khusus tanggal 20 November 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Pdt.G/2013/PTA.Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding, yang pada tanggal 9 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 27 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

#### **ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menurut Pemohon Kasasi belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran untuk itu dimohonkan kasasi;

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, yang menyangkut amar putusannya terutama dalam permintaan harta kekayaan bersama antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yaitu yang tercantum pada poin 2 (a), 2 (b), 2 (c) serta poin 3;

2. Tentang amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama pada poin 2 (a):

Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat berupa:

- Sebidang tanah dengan perbatasan seluas 335 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sultan Adam, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 379, tertanggal 19 Oktober 1992 dan Akta Jual Beli Akta PPAT Ahmad Yani, S.H., Nomor 274/2009 dengan batas-batas sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan Tembus SMA 5/Perumnas berukuran 15 m;

Sebelah Timur : Gang Anang Basar berukuran 32,2 m;

Sebelah Selatan : Tanah Munawar Hair berukuran 10 m;

Sebelah Barat : Tanah Ariadi berukuran 26,5 m;

Bahwa atas Poin 2 (a) ini Pemohon Kasasi sungguh keberatan, karena Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak memperhatikan segala dalil-dalil dan fakta-fakta yang disampaikan di persidangan tingkat pertama dalam hal ini pada Pengadilan Agama Banjarmasin, sebagaimana tertera pada bagian Eksepsi, Duplik, Kesimpulan dalam perkara memori Nomor 0108/Pdt.G/13/PA.Bjm, yang pada pokoknya secara jelas disampaikan di persidangan;

- Bahwa tanah yang dimaksudkan pada Putusan Nomor 2 (a) tersebut di atas, adalah berasal dari pembelian orang tua Pemohon Kasasi bernama Mahdi Shalah pada tanggal 30 Maret 2009 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Sultan Adam, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang dana pembeliannya berasal dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kayu Tangi, Banjarmasin dengan nasabah Mahdi Shalah (orang tua dari Pemohon Kasasi) dan mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2521 milik ayah Pemohon Kasasi (Mahdi Sholah) dan ditambah dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3599 atas nama pemegang Hak Milik atas nama Fatmah (Ibu Pemohon Kasasi);
- Dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai tambahan yang berasal dari penjualan mobil Inova Mahdi Sholah (orang tua Sholah);

Bahwa benar semua dokumen termasuk Jual Beli Nomor 274/2009 Tanggal 30 Maret 2009 dan perubahan Hak Milik Nomor 379 dari pemegang hak pertama atas nama Haji Muhidin, tanggal 05 Mei 2009 diatasnamakan dengan nama Sholah (Pemohon Kasasi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dokumen pembelian tersebut di atas, adalah berlatar belakang orang tua Pemohon Kasasi (Mahdi Shalah) yang menderita sakit stroke;

Bahwa dengan sakitnya orang tua Pemohon sebagai pemilik atas tanah bangunan yang berada di atasnya mengakibatkan baik fisik (tubuh)nya maupun daya berfikirnya lemah dan tidak mampu lagi untuk menjalankan kegiatan usaha, di mana sakitnya orang tua Pemohon Kasasi tersebut telah dalam perawatan dokter sejak tanggal 08 September 2008 hingga saat ini, sebagaimana surat keterangan sakit yang diberikan oleh Dokter Oscar Muhardi Sp.S (spesialis saraf) tertanggal 07 Desember 2013 (surat tersebut kami lampirkan sebagai tambahan surat bukti) dalam perkara ini;

Selain itu juga alasan Pemohon Kasasi (Mahdi Shalah) bersedia diatasnamakan atas nama Pemohon Kasasi, tiada lain karena rasa tanggungjawab moral untuk mengabdikan kepada orang tua yang telah tua dan sakit-sakitan.

3. Tentang keberatan atas Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada poin 2 (b):

- Menetapkan bahwa sebidang tanah perbatasan beserta bangunan sebuah ruko sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1343, tanggal 18 Februari 2011, Surat Ukur Nomor 00074/Kertak Baru Ilir/2011, tanggal 24 Januari 2011, dengan luas 82 m<sup>2</sup> dahulu atas nama H. Ahmad Marzuki sekarang atas nama Sholah yang terletak di Jalan Niaga Utara, RT 18 (samping Gg. Langgar Misbahul Mu'minin) Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah muka : Jalan Niaga berukuran 4,1 m;

Sebelah belakang : Jalan Kecil/langgar berukuran 4,1 m;

Sebelah kanan : Apotik Mujarab (H. Wahab) berukuran 20 m;

Sebelah kiri : Gang Langgar Misbahul Mu'minin berukuran 19,8 m;

Bahwa atas amar Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut di atas Pemohon Kasasi juga keberatan dengan alasan bahwa dana untuk pembelian tanah berikut sebuah ruko yang ada di atasnya tersebut bukanlah uang/dana yang berasal dari Pemohon Kasasi sendiri



maupun dana kepunyaan Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi sebagai hasil pencarian bersama selama perkawinan, melainkan dana untuk pembelian dengan harga Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari fasilitas kredit:

- Dari Bank BPD Kalsel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 379, atas nama Sholah (Pemohon Kasasi) yang dibebani dengan Hak Tanggungan Nomor Rekening 016.05.05.00003.0;
- Dari Bank BPD Kalsel Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) merupakan pinjaman Kredit Investasi dengan Jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1343 tanggal 18 Februari 2011 atas nama Sholah (Pemohon Kasasi) yang dibebani dengan Hak Tanggungan Nomor Rekening 016.05.07.00001.7;
- Dari uang pribadi Mahdi Shalah (ayah Pemohon Kasasi sendiri) Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa pembelian barang tetap yang termuat dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas dilakukan oleh Mahdi Shalah (Ayah Pemohon Kasasi) setelah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi menikah pada tanggal 08 Februari 2008;

Bahwa untuk memperkuat fakta-fakta tersebut di atas pada saat perkara ini diperiksa dalam Persidangan Pengadilan Agama Banjarmasin telah didukung oleh surat-surat bukti T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T14, surat-surat bukti atas nama sudah dilampirkan pada berkas perkaranya; Selain itu Pemohon Kasasi dalam perkara telah didukung keterangan saksi-saksi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sudah cukup jelas bahwa kedua harta tetap tersebut di atas Poin 2 (a) dan 2 (b) bukanlah diperoleh dari hasil pencarian bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang masa perkawinan hanya berlangsung singkat, yaitu melakukan pernikahan pada 08 Februari 2008 (Surat Nikah Nomor 186/46/II/2008), tanggal 08 Februari 2008 dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 19 November 2012 (vide putusan) Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin



Nomor 1071/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 19 November 2012 bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1434 Hijriah atau  $\pm$  4 tahun 9 Bulan;

4. Bahwa sudah jelas gugatan Penggugat melawan Tergugat adalah kekurangan pihak untuk digugat oleh Penggugat karena sumber dana pembelian harta tetap sebagaimana disebut amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, berasal dari Bank BPD Kal.Sel. Cabang Ahmad Yani, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 379 yang diatasnamakan Shalah dan Sertifikat Nomor 1343 atas nama Sholah digadaikan/diagunkan;

Demikian juga Bank BRI Cabang Pembantu Kayutangi Banjarmasin yang merupakan sumber dana pembelian barang tetap pada poin 2 tersebut di mana Mahdi Shalah mendapat fasilitas kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 3599 atas nama Fatmah (Ibu Pemohon Kasasi) dan juga ditambah jaminan atas nama Mahdi Shalah, Sertifikat Hak Milik Nomor 2521 dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*Obscure Libel*);

Tentang poin 2 (c) Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas yang menyatakan:

“Sebuah motor merk Honda CBR warna hitam tahun pembuatan 2011 Nomor Polisi DA 2039 VT”;

Akan amar putusan ini Pemohon Kasasi/Tergugat tidak menyangkalnya dan benar barang tersebut adalah sebagai hasil pencarian bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

5. Tentang amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama pada poin Nomor 3 tersebut, yang menetapkan Penggugat/Pembanding berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat/Terbanding mendapatkan 2/3 (dua pertiga) dari harta bersama tersebut;

Bahwa sepanjang putusan ini, menyangkut amar Putusan Nomor 2 (a), 2 (b) tersebut Pemohon Kasasi keberatan dengan alasan:

Bahwa apa yang dimaksudkan sebagai harta kekayaan bersama, tentunya harus berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini adalah Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:



- Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama;

Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah apakah benar harta tidak bergerak berupa tanah-tanah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut pada poin 2(a) dan 2 (b) tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan antar Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

6. Bahwa menurut fakta-fakta yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam proses persidangan, baik dari surat bukti maupun keterangan saksi-saksi cukup jelas bahwa harta-harta tersebut di atas bukanlah harta kekayaan bersama yang diperoleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Sebab berdasarkan fakta-fakta:

- Bahwa benar Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 08 Februari 2008;
- Bahwa kemudian perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bercerai pada hari Senin tanggal 19 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1434 Hijriah;
- Bahwa putusan perceraian tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa sebagai konsekuensinya, Pemohon Kasasi telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dicantumkan dalam putusan perceraian itu, yang diminta oleh Termohon Kasasi berupa:

1. Membayar untuk 2 (dua) orang anak M. Raghil bin Sholah dan M. Rifqy Boby bin Sholah minimal sebesar Rp9.321.000,00 (sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Anak pertama M. Raghil bin Sholah lahir pada tanggal 21 September 2009;

Anak kedua M. Rifqy Bobi bin Sholah lahir pada tanggal 26 Januari 2012;

2. Selain itu Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi terbebani lagi dengan biaya-biaya lain, yaitu:





- a. Membayar nafkah terhutang kepada Termohon Kasasi (Nazim, SA binti Salim Ali Said) untuk nafkah terhutang selama 4 bulan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b. Membayar Nafkah iddah kepada Termohon Kasasi (Nazim, SA binti Salim Ali Said) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- c. Membayar biaya mut'ah kepada Termohon Kasasi (Nazim, SA binti Salim Ali Said) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) unit mobil Mazda 2 warna putih.

Bahwa semua kewajiban tersebut di atas telah Pemohon Kasasi penuhi sebagaimana mestinya. Selain itu Pemohon Kasasi juga harus memikul tanggungjawab kepada anak-anak Pemohon tersebut, yaitu:

1. Untuk asuransi pendidikan setiap orang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), berarti untuk 2 (dua) orang, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 2 = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
2. Biaya asuransi kesehatan anak-anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perorang, total asuransi kesehatannya 2 (dua) orang x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).  
Demikian total tambahan untuk biaya anak-anak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, yang pembayarannya Pemohon Kasasi menyetorkannya melalui Auto Debit Bank Mandiri atas nama Sholah (Pemohon Kasasi) Nomor Rekening 0310005209179 untuk pembayaran Asuransi Kesehatan "Prudential" dan juga Pemohon Kasasi membayar secara tunai ke Asuransi Bumi Putera Banjarmasin untuk Pendidikan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi menyetor belanja anak-anak, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya yang oleh Pemohon Kasasi disetor melalui Rekening anak Pemohon Kasasi;
8. Namun yang paling menyakitkan hati Pemohon Kasasi dan kedua orang tua Pemohon Kasasi (Mahdi Sholah/ayah) dan (Fatmah/Ibu) yaitu niatan/kemauan Termohon Kasasi yang ingin menguasai harta-harta orang tua Pemohon Kasasi yang diwujudkan melalui gugatan harta gono-gini



(pembagian harta pencaharian bersama) Vide Perkara Nomor 0108/  
Pdt.G/2013/PTA.Bjm;

9. Bahwa dalam Amar Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut salah satunya tertera pada poin 3 yang berbunyi:

Menetapkan Penggugat/Pembanding berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian. Tergugat/Terbanding berhak mendapatkan 2/3 (dua pertiga) dari harta bersama tersebut;

Bahwa amar putusan tersebut adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi dan orang tua Pemohon Kasasi dengan alasan:

- Bahwa sebagaimana dengan jelas-jelas Pemohon Kasasi sampaikan dalam uraian-uraian keberatan atas amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang berkenaan dengan amar Putusan pada Nomor 2 (a), yaitu:
  - Sebidang tanah yang terletak di Jalan Sultan Adam berikut bangunan di atasnya, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin seharga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Tanah dan bangunan tersebut di atas, dananya diperoleh dengan cara mendapat fasilitas kredit dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kayutangi atas nama Mahdi Shalah (orang tua dari Pemohon Kasasi), Nomor Rekening 66301000009155, yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2521 milik ayah Pemohon Kasasi (Mahdi Sholah), dan ditambah dengan jaminan yang lainnya sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3599 atas nama Fatma (Ibu Pemohon Kasasi) Sertifikat bertanggal 30 Juli 1997 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjar Utara, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (bukti terlampir). Ditambah dengan menjual mobil Inova seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Cicilan bunga dari pinjaman tersebut di atas sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan. Dan pinjaman harus diperpanjang setiap tahun. Apabila tidak diperpanjang,



maka nasabah (orang tua Pemohon Kasasi) harus membayar sebesar  
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa semua kewajiban dari Mahdi Shalah (orang tua Pemohon Kasasi) tersebut di atas adalah ditanggung oleh Pemohon Kasasi sendiri;
- Bahwa benar pembelian tanah dan bangunan di atasnya oleh Orang tua Pemohon Kasasi diatasnamakan atas nama Pemohon Kasasi yang dikenal dengan sertifikat bernomor 379 tanggal 19 Oktober 1992;

Sebelah Utara : Jalan Tembus SMA 5/Perumnas berukuran 15 m<sup>2</sup>;

Sebelah Timur : Gang Anang Basar berukuran 32,2 m<sup>2</sup>;

Sebelah Selatan : Tanah Munawir Hair berukuran 10 m<sup>2</sup>;

Sebelah Barat : Tanah Aryadi berukuran 26,5 m<sup>2</sup>;

10. Demikian juga yang tertera pada Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 2 (b) berupa sebidang tanah perbatasannya beserta sebuah bangunan ruko sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1343 tanggal 18 Februari 2011 Surat Ukur Nomor 00074/Kertak Baru Ilir/2011, tanggal 24 Januari 2011 dengan luas 82 m<sup>2</sup> dahulu atas nama Ahmad Marzuki sekarang atas nama sholah yang terletak di Jalan Niaga Utara RT 18 samping gang Langgar Misbahul Mu'minin, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah muka : Jl. Niaga;

Sebelah belakang : Jl. Kecil;

Sebelah kanan : Apotik Mujarab (A. Wahab);

Sebelah kiri : Gang Langgar Misbahul Mu'minin;

11. Bahwa dana pembeliannya sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), berasal dari fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari Bank BPD Kalsel sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebagai jaminan adalah Sertifikat Hak Milik atas nama Sholah/Pemohon Kasasi. Pinjaman Rekening Koran (PRK) dari Bank BPD Kalsel tersebut di atas, Nomor Rekening 016.05.05.00003.0 dengan Plafon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cicilan bunga sesesar

Hal. 17 dari 23 hal. Put. Nomor 133 K/

Ag/2014



Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, jangka waktu pinjaman selama 1 tahun, perjanjian mulai tanggal 29 November 2010, apabila tidak diperpanjang maka nasabah/Pemohon Kasasi harus melunasi membayar sebesar:

- Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kewajiban dari pinjaman tersebut di atas harus dibayar oleh Pemohon Kasasi;
- Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berasal dari kas toko milik Mahdi Shalah (ayah Pemohon Kasasi);
- Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) merupakan pinjaman Kredit Investasi dari Bank BPD Kalsel dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1343 tanggal 18 Februari 2011 atas nama Sholah, Nomor Rekening 016.05.07.00001.7, cicilan pokok Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, cicilan bunga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Perjanjian mulai tanggal 09 April 2011 dan Perjanjian berakhir pada tanggal 09 Maret 2016. Semua kewajiban dari cicilan kredit tersebut di atas dibayar oleh Pemohon Kasasi;

12. Bahwa pembelian harta tidak bergerak tersebut di atas adalah berasal dari harta orang tua Pemohon Kasasi (Mahdi Shalah/ayah) dan Fatmah/Ibu. Namun sertifikat tanah berikut bangunannya yang ada di atasnya di atas namakan atas nama Pemohon Kasasi (Sholah) atas permintaan orang tua Pemohon Kasasi, di mana permintaan orang tua Pemohon Kasasi disetujui oleh Pemohon Kasasi, dengan latar belakang:

- Karena orang tua Pemohon (Mahdi Shalah) berada dalam keadaan sakit-sakitan (menderita stroke) dan sejak tanggal 08 September 2008 – tanggal 01 Desember 2013 berada dalam perawatan dokter Oscar Murhadi, Sp.S (dokter spesialis saraf) sebagaimana diterangkan pada surat keterangan sakit tertanggal 01-12-2013 (surat keterangan terlampir);
- Bahwa demi kelancaran usaha orang tua Pemohon Kasasi untuk kelancaran pengurusan surat yang berkenaan dengan kegiatan usaha orang tua Pemohon Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan nama Pemohon Kasasi (Sholah) pada sertifikat objek amar putusan pada Nomor 2 (a), (b) mendapat restu dari semua saudara Pemohon Kasasi;

13. Bahwa Pemohon Kasasi dalam menjalankan usaha toko obat orang tua Pemohon adalah berstatus sebagai karyawan dengan memperoleh pendapatan berupa gaji dari orang tua Pemohon Kasasi dan pekerjaan ini dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi semata-mata sebagai rasa tanggungjawab seorang anak terhadap orang tua yang sedang sakit-sakitan. Hal mana terlihat pada Surat Izin Pedagang Eceran Nomor 503/1908/TO/Dinkes atas nama pemilik Mahdi S, nama toko obat Mahdi S yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Banjarmasin pada tanggal 11 oktober 2004, kemudian diteruskan oleh Sholah/Pemohon Kasasi dalam pengelolaan toko obat tersebut, dan mempunyai Surat Izin Pedagang Eceran Nomor 503-17/ITO-XI/BP2TPM/2010 nama pemilik Sholah nama toko obat Sholah yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintahan Kota Banjarmasin pada tanggal 12 November 2010. Kemudian usaha toko obat tersebut tetap dilanjutkan oleh Pemohon Kasasi dengan mendapat Surat Izin Pedagang Obat Eceran Nomor 503-17/ITO-XI/BP2TPM/2010 nama pemilik Sholah nama toko obat Sholah yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintahan Kota Banjarmasin pada tanggal 13 Mei 2011 (bukti terlampir);

14. Bahwa yang merupakan harta pencarian bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CBR warna hitam Tahun Pembuatan 2011, Nopol DA 2039 VT sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada No. 2 huruf c, dan 1 (satu) unit mobil Mazda 2 warna putih sudah lebih dulu Pemohon Kasasi berikan kepada Termohon Kasasi sebagai memenuhi isi keputusan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 19 November 2012 bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1434 pada bagian rekonvensi Nomor 6;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. Nomor 133 K/

Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup jelas bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bukanlah pemilik yang sesungguhnya atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana tertera pada Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas pada Nomor 2 (a) (b) tersebut. Akan tetapi, adalah milik orang tua Pemohon Kasasi ini berarti bukanlah merupakan harta pencarian bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi tidak berhak atas sepertiga bagian dari harta-harta yang disebut sebagai harta pencarian bersama sebagaimana tertera pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 2 (a), 2 (b) sebagaimana disebutkan pada Nomor 3;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-15:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa judex facti tingkat banding sudah benar memutuskan bahwa objek gugatan poin 3 b yaitu sebidang tanah dan bangunan ruko di atasnya sesuai HGB Nomor 1343 tanggal 18 Februari 2011 adalah juga termasuk harta bersama berdasarkan bukti saksi dan sesuai dengan bukti T.5 yang diajukan Tergugat sendiri;

Bahwa pembagian harta bersama menjadi 1/3 untuk Penggugat sebagai istri dan 2/3 untuk Tergugat sebagai suami juga sudah benar berdasarkan asas keadilan, sebagaimana Yurisprudensi MAR1 yang sering membagi bagian istri lebih besar dari bagian suami dalam kasus istri lebih besar perannya dalam memperoleh harta dan sebagai tulang punggung keluarga, demikian pula sebaliknya jika suami yang lebih besar perannya, dan dalam kasus ini suami/ Penggugatlah yang lebih besar perannya sehingga memperoleh bagian yang lebih besar jumlahnya yaitu 2/3 bagian;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu





kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. Nomor 133 K/

Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 Juli 2014** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Suhardi, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 133 K/

Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)